



## PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Bsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Batusangkar, 18 Februari 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pelaminan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di TANAH DATAR sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 17 Oktober 1965, agama Islam, pekerjaan dahulu Usaha Heler Padi, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di dahulu di TANAH DATAR, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia maupun di luar Wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Januari 2022 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar, dengan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Bsk, tanggal 07 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juni 1998 di rumah orang tua Penggugat di TANAH DATAR, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 1 dari 13 hal. putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA TANAH DATAR, tanggal 10 Juni 1998;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di TANAH DATAR, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:
  - 3.1. ANAK I, lahir tanggal 29 Maret 1999;
  - 3.2. ANAK II, lahir tanggal 12 Maret 2003;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - 4.1. Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas ke Penggugat, sehingga hal tersebut membuat Penggugat merasa tidak nyaman;
  - 4.2. Tergugat kurang perhatian ke Penggugat karena Tergugat lebih sibuk main handphone;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2009 yang disebabkan karena pada saat itu tiba-tiba saja Tergugat marah ke Penggugat bahkan langsung melontarkan kata cerai ke Penggugat, Penggugat tanya kenapa, Tergugat hanya memberikan jawaban bahwa Tergugat ingin berpisah dengan Penggugat. Akhirnya hal tersebut memicu terjadinya pertengkaran dengan Tergugat. Akibatnya sejak saat itu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak tahu pergi kemana. Sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah tinggal serumah lagi selama lebih kurang 12 (dua belas) tahun, sampai sekarang;
6. Bahwa sampai saat ini Penggugat masih terus berusaha untuk mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tak satupun yang tahu dimana Tergugat berada, sehingga dikeluarkan Surat Keterangan Ghaib Nomor 140/568/SK/WN/-PGR/2021 dari Wali Nagari TANAH DATAR, tanggal 22 November 2021;

Halaman 2 dari 13 hal. putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan poin 5 (lima) diatas, maka secara hukum surat permohonan yang diajukan oleh Penggugat ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf b yang berbunyi: salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama lebih kurang 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya . Oleh karena itu permohonan cerai gugat Penggugat ini patut untuk dikabulkan;
8. Bahwa atas sikap dan tingkah laku Tergugat di atas, maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Batusangkar c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

#### SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan

*Halaman 3 dari 13 hal. putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Bsk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(relaas) 17/Pdt.G/2022/PA.Bsk, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA TANAH DATAR, tanggal 10 Juni 1998 yang telah dinazegelen, setelah diperiksa oleh majelis ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.

## B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, saksi adalah bibi Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat pada tahun 1998;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah orang tua Penggugat di TANAH DATAR, sampai berpisah
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2008 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 13 hal. putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan sering marah tanpa alasan;
- Bahwa perselisihan terakhir terjadi pada awal tahun 2009, setelah itu Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan sampai saat ini tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 12 tahun dan tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, saksi adalah teman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat pada tahun 1998;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di TANAH DATAR, sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar 10 tahun yang lalu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi saksi Penggugat sering mengadu kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga dan sering marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa perselisihan terakhir terjadi pada awal tahun 2009, setelah itu Tergugat pergi dari kediaman bersama dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya;

*Halaman 5 dari 13 hal. putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Bsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 12 tahun dan tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa usaha damai tidak dapat dilakukan, karena Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya;

Bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi telah cukup dan tidak akan mengajukan bukti lain lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan lain tentang syarat-syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat, Penggugat berada di Kabupaten Tanah Datar, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Batusangkar, maka Pengadilan Agama Batusangkar berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, namun ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil

*Halaman 6 dari 13 hal. putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Bsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut, gugatan Penggugat akan dapat dipertimbangkan sepanjang berdasarkan dan beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan bersatu kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, hal ini telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor. 50 Tahun 2009; Menimbang, bahwa usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai kehendak pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Jo SEMA Nomor 9 Tahun 1964, putusan yang dijatuhkan tanpa hadir Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun sejak awal tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah tanpa alasan dan kurang perhatian kepada Penggugat sibuk main HP sebagaimana tersebut dalam duduk perkara diatas, perselisihan terakhir terjadi awal tahun 2009, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang telah berlangsung selama 12 tahun, dan tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga tidak ada harapan lagi akan rukun dalam rumah tangga;

*Halaman 7 dari 13 hal. putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Bsk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P. dan 2 orang saksi dari pihak keluarga dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P. yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, isi bukti tersebut menjelaskan tentang pelaksanaan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 10 Juni 1998 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, maka majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg, oleh karena itu alat bukti tersebut telah memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 mengenai dalil gugatan Penggugat angka 1 s.d. 5 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan

*Halaman 8 dari 13 hal. putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Bsk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sedangkan saksi 2 mendengarkan keterangan langsung dari Penggugat, dan melihat bahwa Penggugat benar tidak bersama Tergugat lagi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 10 Juni 1998 dan telah dikaruniai anak 2 orang;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2008 tidak rukun lagi disebabkan Tergugat sering marah tanpa alasan, dan tidak bertanggung jawab karena sibuk main HP ;
3. Bahwa perselisihan terakhir terjadi pada awal tahun 2009 masih karena hal yang sama dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 12 tahun dan tidak diketahui lagi alamatnya;
4. Bahwa usaha damai tidak dapat dilakukan keluarga, dan Majelis telah berupaya menasehati Penggugat dalam persidangan namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 10 Juni 1998 dan telah dikaruniai anak 2 orang;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar terjadi perselisihan disebabkan Tergugat marah tanpa sebab dan telah menimnggalkan Penggugat selama 12 tahun, bahkan tidak diketahui lagi alamatnya

*Halaman 9 dari 13 hal. putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Bsk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa usaha damai tidak dapat dilakukan keluarga, namun Majelis tetap berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil ;
6. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis berpendapat dengan perselisihan yang terjadi sejak Tahun 2008 disebabkan Tergugat sering marah tanpa alasan dan mementingkan diri sendiri senang main HP yang berakibat telah berpisahanya Penggugat dengan Tergugat sampai perkara ini diputus selama 12 tahun, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dengan demikian telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Qaidah Ushul Fiqh, yang berbunyi:

1. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan;

2. Kitab Fiqh Ghayatul Maram Lis Syaihil Majdi:

2. واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلقة

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan thalak suami terhadap isterinya dengan thalak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "a contrario" dari ketentuan Pasal 1

Halaman 10 dari 13 hal. putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah pula memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, serta Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 16 Maret 1997;

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami isteri (*in casu* Penggugat dan Tergugat), akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat melainkan akan menimbulkan kemudharatan, dalam keadaan demikian perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat menyelamatkan Penggugat dan Tergugat dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, apalagi salah satu pihak sudah menginginkan perceraian, maka untuk menghindari fitnah dan dosa yang lebih besar, dibukalah pintu perceraian dan diatur dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa penyebab dan apa sebabnya kerukunan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21, sejalan dengan makna yang terkandung dalam Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan penggugat untuk bercerai dengan

Halaman 11 dari 13 hal. putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perceraian ini terjadi ba'da dukhul, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi hukum Islam angka 1, talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shugra dan berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Penggugat harus menjalani masa iddah selama 3 kali suci atau paling kurang 90 hari.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000.00 ( tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 **Syawal** 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. Asril** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Firdawati** dan **Rahmi Mailiza Annur, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Sumarni**

Halaman 12 dari 13 hal. putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Hj. Firdawati

Hakim Anggota,

Ttd.

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Asril

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Sumarni

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp220.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp340.000,00</b>

( tiga ratus empat puluh ribu rupiah ) ;

Batusangkar, 12 Mai, 2022,

a/n. Panitera,

Ttd.

**Helmy Ahmad, S.H**

Halaman 13 dari 13 hal. putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Bsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)